

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “*Pandangan Tokoh Agama dan Kamituwo terhadap Tradisi Penundaan Akad Nikah Disebabkan Karena Meninggalnya Keluarga dari Calon Pengantin di Desa Gandrungmangu Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap*”, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tokoh agama pada umumnya menolak unsur *gugon tuhon* dan *tathayyur*, serta menegaskan bahwa penundaan akad nikah tidak memiliki landasan syar’i. Penundaan diperbolehkan apabila dilandasi alasan etika, kondisi keluarga, atau suasana duka, bukan karena keyakinan akan kesialan.
2. *Kamituwo* (sesepuh desa) memandang tradisi penundaan akad nikah sebagai bagian dari adat dan etika sosial. Penundaan dilakukan untuk menghormati keluarga yang berduka, menghindari fitnah, serta menjaga harmoni sosial. Tradisi ini tidak didasarkan pada ajaran agama, tetapi pada kearifan lokal dan penghormatan terhadap leluhur.
3. Perbedaan pandangan antara tokoh agama dan *kamituwo* menghasilkan dinamika sosial yang khas, di mana masyarakat cenderung memilih antara mengikuti syariat secara murni atau mengikuti adat setempat demi menjaga keharmonisan sosial.

Tradisi penundaan tetap bertahan karena kuatnya nilai sosial-budaya di dalamnya.

B. Saran

1. Diharapkan masyarakat mampu membedakan antara tradisi yang bersifat kearifan lokal dan keyakinan yang bertentangan dengan ajaran agama. Masyarakat sebaiknya tetap menjaga nilai tenggang rasa tanpa mengaitkan peristiwa kematian dengan unsur kesialan.
2. Perlu adanya dialog berkelanjutan antara tokoh agama dan *kamituwo* agar tercipta pemahaman yang utuh mengenai batasan adat dan syariat. Kolaborasi ini dapat memperkuat harmoni sosial dan mengurangi kesalahpahaman di masyarakat.
3. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji faktor psikologis dan sosiologis yang mempengaruhi kuatnya tradisi penundaan akad nikah, atau membandingkannya dengan daerah lain di Jawa.